



BAHAN AJAR (HANJAR)
PENGANTAR ILMU HUKUM
(KUHAP)

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2021

IDENTITAS BUKU

PENGANTAR ILMU HUKUM (KUHP)

Penyusun:

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

1. Kombes Pol Drs. Agus Salim
2. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
3. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
4. Penda Fitria Yuli Hapsari, A.Md.

Hanjar Pendidikan Polri
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemndiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover	i
Sambutan Kalemndiklat Polri	ii
Keputusan Kalemndiklat Polri	iv
Lembar Identitas	vi
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Standar Kompetensi.....	2
MODUL 01 POKOK BAHASAN I	3
KETENTUAN UMUM KUHAP	
Pengantar	3
Kompetensi Dasar	3
Materi Pelajaran	4
Metode Pembelajaran	5
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	6
Kegiatan Pembelajaran	7
Tagihan / Tugas.....	8
Lembar Kegiatan	8
Bahan Bacaan	9
1. Sejarah lahirnya KUHAP	9
2. Pengertian–pengertian yang terkait dengan hukum acara pidana.....	9
3. Kedudukan KUHAP dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia	11
4. Hubungan hukum pidana formil dengan hukum pidana materil dan sifat hukum acara pidana	13
5. Sifat hukum acara pidana	13

6. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana yang memuat prinsip HAM	14
7. Ruang lingkup tingkatan peradilan dalam KUHP	15

POKOK BAHASAN II

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Bahan Bacaan	16
1. Pengertian penyelidikan dan penyidikan	16
2. Dasar hukum penyelidikan	16
3. Kewenangan penyelidikan	16
4. Pengertian penyidik dan penyidikan	19
5. Dasar hukum penyidikan	19
6. Persyaratan penyidik	19
7. Kewenangan penyidik dan penyidik pembantu	20
8. Bagian kegiatan penyidikan	21
Rangkuman	23
Latihan	27

MODUL 02 CARA MELAKSANAKAN UPAYA PAKSA

Pengantar	28
Kompetensi Dasar	28
Materi Pelajaran	28
Metode Pembelajaran	29
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	29
Kegiatan Pembelajaran	30
Tagihan / Tugas	31
Lembar Kegiatan	31
Bahan Bacaan	31
1. Pemanggilan	32
2. Penangkapan	36

	3. Penahanan	40
	4. Penggeledahan	47
	5. Penyitaan	52
	Rangkuman	57
	Latihan	60
MODUL 03	BANTUAN DAN UAPAYA HUKUM	
	Pengantar	61
	Kompetensi Dasar	61
	Materi Pelajaran	61
	Metode Pembelajaran	62
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	62
	Kegiatan Pembelajaran	63
	Tagihan / Tugas	64
	Lembar Kegiatan	64
	Bahan Bacaan	65
	1. Pengertian bantuan hukum.....	65
	2. Pasal-pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum	65
	3. Hak-hak penasihat hukum	65
	4. Pembatasan kebebasan Penasihat hukum	67
	5. Pengertian upaya hukum.....	68
	6. Upaya hukum biasa.....	68
	7. Upaya hukum luar biasa	75
	Rangkuman	77
	Latihan	79
MODUL 04	SISTEM DAN HUBUNGAN ANTAR PENEGAK HUKUM DI INDONESIA	
	Pengantar	80

Kompetensi Dasar	80
Materi Pelajaran	80
Metode Pembelajaran	81
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	81
Kegiatan Pembelajaran	82
Tagihan / Tugas.....	83
Lembar Kegiatan	83
Bahan Bacaan	84
1. Sistem penegakan hukum di Indonesia	84
2. Hubungan penyidik dengan penuntut umum	85
3. Hubungan penyidik dengan pengadilan negeri.....	86
4. Hubungan penyidik Polri dengan penyidik PNS	88
5. Hubungan penyidik dengan penasehat hukum	88
Rangkuman	89
Latihan	91

HANJAR**KUHAP****10 JP (450 Menit)****PENDAHULUAN**

Sistem penegakan hukum (*Criminal justice system*) di Indonesia dilaksanakan oleh institusi penegak hukum yaitu Polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pemutus perkara serta lembaga permasyarakatan sebagai tempat terpidana menjalankan hukumannya.

Proses kerjasama lembaga penegakan hukum tersebut diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, sehingga terlihat kejelasan kewajiban maupun batas wewenang dari masing-masing lembaga.

Di samping mengatur tentang peran, tanggung jawab dan batas wewenang masing-masing instansi penegak hukum itu, di dalam KUHAP sendiri juga diatur tentang kewajiban serta hak-hak tersangka di dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan.


Upaya-upaya hukum sebagai hak tersangka untuk membela dirinya merupakan wujud dari penghormatan hak asasinya. Tersangka dianggap belum bersalah (*presumption of innocent*) jika belum ada keputusan yang tetap atau inkrah dari hakim di satu proses peradilan yang bebas dari ancaman, tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun untuk memenangkan perkaranya. Hakim bebas untuk menetapkan hukuman berdasarkan keyakinannya yang benar dengan melihat alat-alat bukti yang ada.

Proses penyidikan tindak pidana berawal dari adanya suatu laporan atau pengaduan dari masyarakat yang melihat, mendengar atau mengalami langsung suatu tindak kejahatan atau ditemukan sendiri oleh petugas kepolisian.

Dari sinilah Polisi melaksanakan wewenangnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Polisi wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan benar dan bertanggung jawab tanpa mengharapkan suatu imbalan.

Berhasil atau tidak berhasil mengungkap suatu tindak kejahatan polisi

	<p>dilarang menerima imbalan baik itu dari tersangka maupun korban. Demikian juga dengan jaksa dan hakim, memiliki kode etik tersendiri yang tujuan akhirnya adalah menerapkan sistem peradilan di Indonesia yang mampu menjadi tempat pencari keadilan yang sebenarnya bagi tiap individu.</p>
--	---

	<p>STANDAR KOMPETENSI</p>
	<p>Menerapkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p>

MODUL 01

KETENTUAN UMUM KUHP, PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN



2 JP (90 Menit)



PENGANTAR

Dalam bahan ajar ini dibahas tentang sejarah lahirnya KUHP, pengertian-pengertian yang terkait dengan hukum acara pidana, kedudukan KUHP dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hubungan hukum pidana formil dengan hukum pidana materiil, sifat hukum acara pidana, asas-asas dalam hukum acara pidana yang memuat prinsip HAM, dan ruang lingkup tingkatan peradilan dalam KUHP, pengertian penyidik dan penyelidikan, dasar hukum penyelidikan, kewenangan penyidik, pengertian penyidikan dan penyidikan, dasar hukum penyidikan, persyaratan penyidik, kewenangan penyidik serta bagian kegiatan penyidikan.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami ketentuan umum KUHP serta memahami penyelidikan dan penyidikan.




KOMPETENSI DASAR

1. Memahami ketentuan umum KUHP.


Indikator hasil belajar:


- a. Menjelaskan sejarah lahirnya KUHP;
- b. Menjelaskan pengertian-pengertian yang terkait dengan hukum acara pidana;
- c. Menjelaskan Kedudukan KUHP dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia;
- d. Menjelaskan hubungan hukum pidana formil dengan hukum pidana Materiil;
- e. Menjelaskan sifat hukum acara pidana;
- f. Menjelaskan asas-asas dalam hukum acara pidana yang memuat prinsip HAM;
- g. Menjelaskan ruang lingkup tingkatan peradilan dalam


	<p>KUHAP.</p> <p>2. Memahami penyelidikan dan penyidikan.</p> <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan pengertian penyidik dan penyelidikan; Menjelaskan dasar hukum penyelidikan; Menjelaskan kewenangan penyidik; Menjelaskan pengertian penyidikan dan penyidikan; Menjelaskan dasar hukum penyidikan; Menjelaskan persyaratan penyidik; Menjelaskan kewenangan penyidik; Menjelaskan bagian kegiatan penyidikan.
--	---


	<p>MATERI PELAJARAN</p>
	<p>1. Pokok Bahasan:</p> <p>Ketentuan umum KUHAP.</p> <p>Subpokok bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sejarah lahirnya KUHAP; Pengertian-pengertian yang terkait dengan hukum acara pidana; Kedudukan KUHAP dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia; Hubungan hukum pidana formil dengan hukum pidana materiil; Sifat hukum acara pidana; Asas-asas dalam hukum acara pidana yang memuat prinsip HAM; Ruang lingkup tingkatan peradilan dalam KUHAP. <p>2. Pokok Bahasan:</p> <p>Penyelidikan dan penyidikan.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengertian penyidik dan penyelidikan; Dasar hukum penyelidikan; Kewenangan penyidik; Pengertian penyidikan dan penyidikan;


	<ul style="list-style-type: none"> e. Dasar hukum penyidikan; f. Persyaratan penyidik; g. Kewenangan penyidik; h. Bagian kegiatan penyidikan.
--	---


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi memahami ketentuan umum KUHAP serta memahami penyelidikan dan penyidikan. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan penugasan kepada peserta didik tentang materi yang telah disampaikan. 5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White Board</i>; b. Papan <i>flipchart</i>; c. <i>LCD</i> dan <i>screen</i>; d. Laptop. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tulis; b. Kertas. 3. Sumber Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar tahun 1945; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman; f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan; g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuka kelas dan memberikan salam; Perkenalan; Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik menjelaskan materi memahami ketentuan umum KUHAP serta memahami penyelidikan dan penyidikan. Peserta didik memperhatikan/menyimak dan mencatat hal-hal yang dianggap penting Pendidik melakukan curah pendapat tentang materi yang disampaikan; Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan; Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Cek penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas lapangan.

	<p>TAGIHAN / TUGAS</p> <p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah disampaikan.</p>
---	---

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>Pendidik menugaskan kepada peserta didik membuat resume tentang materi yang telah disampaikan.</p>
---	---

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">POKOK BAHASAN I KETENTUAN UMUM KUHP</p> <p>1. Sejarah lahirnya KUHP</p> <p>Sebelum adanya KUHP, Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah <i>Het Herziene Inlandsh Reglement</i> atau H.I.R (<i>Staatsblad</i> tahun 1941 Nomor 44). Didalam HIR, proses pembuktian secara umum lebih ditekankan pada pengakuan tersangka semata, sehingga pencarian alat bukti lain kurang dilaksanakan. Akibat penekanan pencarian alat bukti atas pengakuan tersangka, sering terjadi salah tangkap atau tersangka mengaku akibat keterpaksaan atas dasar tidak tahan menerima siksaan dari Penyidik, hal ini telah melanggar hak-hak asasi tersangka.</p> <p>Belajar dari pengalaman ini, Pemerintah dan MPR menetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum sebagai cerminan pelaksanaan GBHN untuk meningkatkan atau menyempurnakan produk hukum dengan cara kodifikasi dan unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu, sehingga pada tanggal 31 Desember 1981 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagai dasar alat-alat Negara penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) melaksanakan wewenanganya.</p> <p>2. Pengertian-pengertian yang terkait dengan hukum acara pidana</p> <p>Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 pada Bagian Ketentuan Umum, memuat beberapa pengertian yang sudah baku, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHP); Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

	<p>guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHP);</p> <p>c. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3 KUHP);</p> <p>d. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP)</p> <p>e. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHP);</p> <p>f. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 butir 6 a KUHP);</p> <p>g. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim. (Pasal 1 butir 6 b KUHP);</p> <p>h. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHP);</p> <p>i. Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. (Pasal 1 butir 8 KUHP)</p> <p>j. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana. (Pasal 1 butir 14 KUHP);</p> <p>k. Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 17 KUHP);</p> <p>l. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah</p>
--	--

	<p>dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Pasal 1 butir 19 KUHAP);</p> <p>m. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP);</p> <p>n. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP);</p> <p>o. Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. <p>p. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam Sidang Pengadilan terbuka, yang mampu berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;</p> <p>q. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana</p> <p>3. Kedudukan KUHAP dalam Sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia</p> <p>Hukum Pidana yang merupakan bagian dari Hukum Publik, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:</p> <p>a. Hukum Pidana Materiil</p>
--	--

	<p>Yaitu serangkaian Peraturan yang mengatur, tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perbuatan apa yang dapat di hukum. 2) Siapa yang dapat di hukum. 3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan. 4) Dalam hal apa seseorang itu dikecualikan dari hukum pidana. <p>Contoh:</p> <p>KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Delik-delik yang tersebar di luar KUHP seperti Undang-Undang Darurat Nomor: 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan lain-lain.</p> <p>b. Hukum Pidana Formil.</p> <p>Atau juga disebut Hukum Acara Pidana (HAP), mengatur tentang: Bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil</p> <p>Contoh:</p> <p>Bagaimana penyidik melaksanakan proses penyidikan sebagai salah satu contoh dari bagian proses penyidikan tersebut adalah tentang penangkapan.</p> <p>Dalam hal ini, KUHAP sebagai hukum pidana formil telah mengatur secara tegas dan limitatif bagaimana penangkapan itu dilakukan, baik secara formil maupun secara materiil.</p> <p>Dengan demikian kalau kita buat kan bagan/skema hukum, adalah sebagai berikut :</p> <div style="margin-left: 100px;"> <pre> graph LR Hukum --> Hk_Publik[Hk. Publik] Hukum --> Hk_Privat[Hk. Privat] Hk_Publik --> Hk_Pidana[Hk. Pidana] Hk_Publik --> Hk_Pemerintahan[Hk. Pemerintahan] Hk_Pidana --> Hk_Pidana_Materiil[Hk. Pidana Materiil] Hk_Pidana --> Hk_Pidana_Formil[Hk. Pidana Formil] Hk_Pemerintahan --> Hk_Tata_Negara[Hk. Tata Negara] Hk_Pemerintahan --> Hk_Antar_Negara[Hk. Antar Negara] Hk_Antar_Negara --> Hk_Antar_Negara_Internasional[Hk. Antar Negara/Internasional] Hk_Privat --> Hk_Perdata[Hk. Perdata] Hk_Privat --> Hk_Waris[Hk. Waris] Hk_Privat --> Hk_Perjanjian[Hk. Perjanjian] Hk_Privat --> Hk_Dagang[Hk. Dagang] </pre> </div>
--	---

4. Hubungan Hukum Pidana Formil dengan Hukum Pidana Materiil

Antara Hukum Acara Pidana Formil (KUHP) dengan Hukum Pidana Materiil (KUHP) terdapat hubungan yang sangat erat, karena Hukum Acara Pidana (KUHP) melaksanakan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiil (KUHP). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana Materiil (KUHP) tidak mampu dilaksanakan apabila tidak ada Hukum Acara Pidana Formil (KUHP).

Contoh:

A mengambil Arloji milik B, kemudian oleh A arloji tersebut dijual dan uang hasil penjualan arloji tersebut dipakai untuk foya-foya. Perbuatan A tersebut dapat dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP. Tetapi, perbuatan A tersebut diatas yang melanggar Pasal 362 KUHP dapat dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun, kalau ada peraturan yang mengatur bagaimana caranya menghukum si A.

Dalam kasus tersebut diatas, B tidak bisa menghukum sendiri Si A melainkan harus diserahkan kepada aparat penegak hukum/Polri yang akan memproses Si A sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana.

5. Sifat hukum acara pidana

Sifat Hukum Acara Pidana, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan kepentingan umum (Publik);
- b. Penyidik dan Penuntut Umum adalah Aparat Negara yang bertindak lebih aktif;
- c. Bersifat memaksa (*Dwangen Recht*) yang menunjukkan bahwa.

Penuntutan terhadap suatu peristiwa Pidana bukanlah semata-mata didasarkan terhadap adanya laporan dari pihak korban atau yang dirugikan, kecuali dalam hal Tindak Pidana Aduan, akan tetapi penuntutan didasarkan atas sifat Hukum Pidana itu sendiri (bersifat memaksa = *Dwangen Recht*).

Contoh :

Si A melakukan pembunuhan terhadap si B, maka penuntutan

	<p>terhadap si B bukanlah atas dasar adanya laporan dari pihak keluarga si B, dalam hal ini walaupun keluarga si B tidak melaporkan peristiwa pidana tersebut dan tidak merasa keberatan, namun perbuatan si B dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku (Pasal 338 KUH Pidana).</p>
	<p>6. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana yang memuat prinsip HAM</p> <p>Asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka Hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan (<i>Equality Before the Law</i>); Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang; Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap/asas praduga tidak bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>); Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para Pejabat Penegak Hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi; Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan; Setiap orang yang tersangkut perkara dapat diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (<i>Legal Aid/Assistance</i>); Kepada orang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, selain wajib diberitahukan dakwaan dan

	<p>dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahukan hak-haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan dari Penasehat Hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang; j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. <p>Dari bunyi asas-asas tersebut di atas, mampu disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana menjunjung tinggi nilai hak-hak Asasi Manusia, dimana hak-hak dari seorang tersangka sangat diperhatikan, dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu dicegah. sehingga tidak memberikan kesan bahwa tersangka tersebut hak-haknya dirampas.</p> <p>7. Ruang lingkup tingkatan peradilan dalam KUHAP</p> <p>KUHAP ini berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum pada semua Tingkat Peradilan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bagi Peradilan Tingkat Pertama. b. Bagi Peradilan Tinggi (Tingkat Banding) dan c. Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi). <p>Karena Undang-Undang ini mengatur tentang Hukum Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada Falsafah Hidup Bangsa dan dasar Negara, maka seharusnya didalam ketentuan materi Pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang telah diletakan didalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang kekuasaan kehakiman.</p>
--	---

POKOK BAHASAN II

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Pengertian penyidik dan penyelidikan

a. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 1 butir 4 KUHAP).

Dapat dijelaskan bahwa penyidik adalah setiap anggota Polisi Negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai yang tertinggi.

b. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP).

2. Dasar hukum penyelidikan

Pasal 1 butir 4 dan 5; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 9; Pasal 102; Pasal 103; Pasal 104 dan Pasal 105 KUHAP.

3. Kewenangan penyidik

Berdasarkan bunyi pengertian penyelidikan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa serangkaian tindakan Penyidik yang dimaksudkan disini adalah merupakan kewenangan Penyidik, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 (1) huruf a dan b KUHAP, yaitu:

Ayat (1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

a. Karena Kewajibannya mempunyai wewenang, adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana;

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Mencari keterangan dan barang bukti; 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. <p>b. Atas perintah penyidik, dapat melakukan tindakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat; 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada Penyidik. <p>Pasal 5 ayat (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan Sebagaimana huruf a dan b kepada Penyidik.</p> <p>Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka ke 4 KUHAP menentukan, bahwa yang dimaksudkan dengan “Tindakan Lain” adalah tindakan dari Penyelidik untuk kepentingan penyelidikan, dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan Hukum; 2) Selaras dengan kewajiban Hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; 5) Menghormati Hak Asasi Manusia. <p>Dalam Pasal 5 b KUHAP menunjukkan, bahwa tindakan upaya paksa dapat dilakukan oleh penyelidik dengan adanya surat perintah tugas dan adanya surat perintah, sesuai dengan tindakan Penyelidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 b KUHAP.</p> <p>Hal ini di maksudkan agar pelaksanaan tindakan-tindakan upaya paksa tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia.</p> <p>Dengan demikian tujuan penyelidikan adalah merupakan tindakan untuk mendahului, guna</p>
--	--

	<p>mempersiapkan tindakan penyidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi itu benar merupakan tindak pidana atau bukan serta mencegah sedini mungkin tuntutan terhadap Penyidik.</p> <p>Contoh:</p> <p>Si A adalah sebagai Anggota Polri yang ditunjuk sebagai penyelidik, apabila sedang bertugas dan menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, hal ini adalah merupakan kewajibannya selaku penyelidik; tetapi apabila si A melakukan tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, maka si A selaku penyelidik tersebut harus memiliki Surat perintah tugas dari si B selaku penyidik dan dalam hal ini si A dilengkapi dengan 2 (dua) surat perintah, yaitu surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan.</p> <p>Dalam hal penjelasan tentang serangkaian tindakan Penyelidik di atas juga dapat dijelaskan di bawah ini, dalam hal menerima laporan/pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Suatu peristiwa Pidana dapat diketahui oleh Penyidik atau Penyelidik dari adanya laporan/pengaduan, baik secara tertulis maupun lisan dan atau yang diketahui langsung oleh Penyidik atau Penyelidik (Pasal 102, Pasal 108 ayat (1) ; ayat (2) ; ayat (3) KUHAP). 2) Apabila laporan pengaduan diterima secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor/pengadu. Untuk itu tidak perlu dituangkan ke dalam laporan Polisi dan kepada pelapor/pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan/pengaduan (Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4); ayat (6) KUHAP). 3) Apabila laporan/pengaduan tersebut diterima secara lisan, maka penyidik/penyelidik yang menerima laporan/pengaduan menuangkannya dalam format “Laporan Polisi Model B” dan kepada pelapor/pengadu diberikan Surat Tanda penerimaan laporan/pengaduan (Pasal 103 ayat 2 dan Pasal 108 ayat 5 dan 6 KUHAP). <p>Apabila diketahui Langsung oleh Penyidik/Pyenyelidik (Tertangkap Tangan), maka petugas yang bersangkutan membuat “Laporan Polisi Model A” dan Penyidik yang bersangkutan tidak boleh</p>
--	--

	<p>sebagai pemeriksa perkara yang dimaksud.</p> <p>4. Pengertian penyidik dan penyidikan</p> <p>a. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP).</p> <p>b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).</p> <p>5. Dasar hukum penyidikan</p> <p>Pasal 1 butir 1 dan 2; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 11; Pasal 106; Pasal 109; Pasal 110 KUHAP.</p> <p>6. Persyaratan penyidik</p> <p>a. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon penyidik Polri harus memenuhi persyaratan: (pasal 2 a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara; 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. <p>b. Untuk penyidik pembantu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi; 2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. <p>7. Kewenangan penyidik dan penyidik pembantu</p> <p>a. Kewenangan penyidik</p> <p>Kewenangan penyidik Polri dan kegiatan penyidikannya, (Pasal 7 ayat (1) KUHAP), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2) Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi tindak pidana di tempat kejadian; 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8) Mendatangkan orang/ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9) Mengadakan penghentian penyidikan; 10) Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab. <p>b. Kewenangan penyidik pembantu</p> <p>Pasal 11 KUHAP "Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik".</p> <p>Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak memungkinkan karena sesuatu hal dan dalam keadaan</p>
--	---

	<p>yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.</p> <p>8. Bagian kegiatan penyidikan</p> <p>a. Memberitahukan kepada JPU tentang dimulainya Penyidikan</p> <p>Di atur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHP "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut".</p> <p>b. Menghentikan Penyidikan</p> <p>Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, tidak cukup bukti dan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus membuat Surat Penetapan Penghentian Penyidikan yang diberikan kepada tersangka dan turunannya kepada keluarga tersangka.</p> <p>Hal ini di beritahukan kepada JPU dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang disertai dengan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan dan <i>resume</i> Hasil Penyidikan.</p> <p>Pasal 109 ayat (2) KUHP. Penghentian Penyidikan dapat dilakukan, dengan alasan:</p> <p>a. Tidak cukup bukti;</p> <p>b. Bukan merupakan tindak pidana;</p> <p>c. Demi hukum, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daluarsa Penuntutan, (Pasal 78 KUHP); 2) Tersangka meninggal dunia, (Pasal 77 KUHP); 3) Nebis In Idem, (Pasal 76 KUHP); 4) Dicabut Delik Aduan, (Pasal 75 KUHP); 5) Gugur Hak mengajukan Pengaduan, (Pasal 74 KUHP). <p>c. Mengirimkan berkas perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan Berkas Perkara itu
--	--

	<p>kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan Berkas Perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (2) KUHAP). 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP). 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). 5) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP). <p>Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 b KUHAP).
--	--



RANGKUMAN


1. Sejarah lahirnya KUHAP yaitu sebelum adanya KUHAP, Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah *Het Herziene Inlandsh Reglement* atau H.I.R (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44).

Pemerintah dan MPR menetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum sebagai cerminan pelaksanaan GBHN untuk meningkatkan atau menyempurnakan Produk Hukum dengan cara kodifikasi dan unifikasi Hukum dibidang-bidang tertentu, sehingga pada tanggal 31 Desember 1981 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagai Dasar Alat-alat Negara Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) melaksanakan wewenangnya.
2. Pengertian-pengertian yang terkait dengan hukum acara pidana, antara lain:
 - a. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP);
 - b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP);
 - c. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu mampu melakukan tugas Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3 KUHAP);
 - d. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP);
 - e. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan mampu atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP).
3. kedudukan KUHAP dalam Sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. Hukum Pidana Materiil

	<p>Yaitu serangkaian Peraturan yang mengatur, tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perbuatan apa yang dapat di hukum; 2) Siapa yang dapat di hukum; 3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan; 4) Dalam hal apa seseorang itu dikecualikan dari hukum pidana. <p>b. Hukum Pidana Formil</p> <p>Atau juga disebut Hukum Acara Pidana (HAP), mengatur tentang: Bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Antara Hukum Acara Pidana Formil (KUHP) dengan Hukum Pidana Materiil (KUHP) terdapat hubungan yang sangat erat, karena Hukum Acara Pidana (KUHP) melaksanakan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiil (KUHP). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana Materiil (KUHP) tidak mampu dilaksanakan apabila tidak ada Hukum Acara Pidana Formil (KUHP). 5. Sifat Hukum Acara Pidana, mampu dijelaskan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan kepentingan umum (Publik); b. Penyidik dan Penuntut Umum adalah Aparat Negara yang bertindak lebih aktif; c. Bersifat memaksa (<i>Dwangen Recht</i>) yang menunjukkan bahwa. 6. Asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka Hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (<i>Equality Before the Law</i>); b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh Pejabat yang diberi Wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang; c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka Sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan Hukum tetap/asas praduga tidak bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>); d. Mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan, wajib diberi
--	---

	<p>ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para Penjabat Penegak Hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan Asas Hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.</p> <p>7. Ruang lingkup tingkatan peradilan dalam KUHAP</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi Peradilan Tingkat Pertama; Bagi Peradilan Tinggi (Tingkat Banding); Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi). <p>8. Pengertian penyidik dan penyidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 4 KUHAP) Pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan mampu tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP). <p>9. Dasar hukum penyidikan, diantaranya Pasal 1 butir 4 dan 5; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 9; Pasal 102; Pasal 103; Pasal 104 dan Pasal 105 KUHAP.</p> <p>10. Kewenangan penyidik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dengan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. <p>11. Pengertian penyidik dan penyidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengertian Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan menurut tatacara yang diatur oleh Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1 KUHAP). Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
--	---

	<p>menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP).</p> <p>12. Dasar hukum penyidikan, diantaranya :Pasal 1 butir 1 dan 2; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 11; Pasal 106; Pasal 109; Pasal 110 KUHP.</p> <p>13. Persyaratan penyidik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara; Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. <p>14. Kewenangan penyidik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi tindak pidana di tempat kejadian. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. <p>Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.</p>
--	---

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan sejarah lahirnya KUHAP ! 2. Jelaskan pengertian-pengertian yang terkait dengan hukum acara pidana ! 3. Jelaskan kedudukan KUHAP dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia ! 4. Jelaskan hubungan hukum pidana formil dengan hukum pidana materiil ! 5. Jelaskan sifat hukum acara pidana ! 6. Jelaskan asas-asas dalam hukum acara pidana yang memuat prinsip HAM ! 7. Jelaskan ruang lingkup tingkatan peradilan dalam KUHAP ! 8. Jelaskan pengertian penyelidikan dan penyelidikan! 9. Jelaskan dasar hukum penyelidikan! 10. Jelaskan kewenangan penyelidikan! 11. Jelaskan pengertian penyidik dan penyidikan! 12. Jelaskan dasar hukum penyidikan! 13. Jelaskan persyaratan penyidik! 14. Jelaskan kewenangan penyidik!

MODUL 02

TATA CARA MELAKSANAKAN UPAYA PAKSA





2 JP (90 Menit)

	PENGANTAR
	<p>Dalam bahan ajar ini dibahas materi tentang pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami tata cara melaksanakan upaya paksa.</p>


	KOMPETENSI DASAR
	<p>Dapat memahami tata cara melaksanakan upaya paksa.</p> <p>Indikator Hasil Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang pemanggilan; 2. Menjelaskan tentang penangkapan; 3. Menjelaskan tentang penahanan; 4. Menjelaskan tentang penggeledahan; 5. Menjelaskan tentang penyitaan.

	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Tata cara melaksanakan upaya paksa.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan; 2. Penangkapan; 3. Penahanan; 4. Penggeledahan; 5. Penyitaan.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang tatacara melaksanakan upaya paksa. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode diskusi Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi yang di berikan oleh pendidik ke dalam sebuah kelompok. 5. Metode penugasan Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan. 6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White Board</i>; b. Papan <i>flipchart</i>; a. <i>LCD/proyektor</i>; b. laptop. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tulis; b. Kertas. 3. Sumber Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar tahun 1945; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman; f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan; g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
--	--

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara sepintas) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang tatacara melaksanakan upaya paksa; b. Peserta didik memperhatikan/menyimak, dan mencatat hal-hal yang dianggap penting; c. Pendidik melakukan curak pendapat tentang materi yang disampaikan; d. Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan; e. Pendidik membagi kelas menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan materi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelompok 1 mendiskusikan tentang pemanggilan; 2) Kelompok 2 mendiskusikan tentang penyitaan; 3) Kelompok 3 mendiskusikan tentang penahanan.

	<p>f. Peserta didik melaksanakan diskusi sesuai instruksi pendidik;</p> <p>g. Pendidik memfasilitasi jalannya diskusi;</p> <p>h. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik.</p> <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <p>a. Cek penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.</p>
--	--

	TAGIHAN / TUGAS
	<p>1. Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah disampaikan.</p> <p>2. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi;</p>

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>1. Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.</p> <p>2. Pendidik membagi kelas ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah ditentukan;</p> <p>a. Kelompok 1: Tata cara melaksanakan upaya paksa penyitaan;</p> <p>b. Kelompok 2: Tata cara melaksanakan upaya paksa penyitaan;</p> <p>c. Kelompok 3: Tata cara melaksanakan upaya paksa penahanan;</p>

**BAHAN BACAAN****TATA CARA MELAKSANAKAN UPAYA PAKSA****1. Pemanggilan****a. Pengertian pemanggilan**

Pemanggilan adalah salah satu Upaya Paksa (Penindakan) dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana untuk menghadirkan seseorang, baik sebagai saksi, saksi ahli atau tersangka kepada Penyelidik atau Penyidik guna diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi

b. Dasar Hukum Pemanggilan

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 yang berbunyi “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti”;
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 yang berbunyi “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan dan penyitaan Surat”;
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.; karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi”;
- 4) Pasal 7 ayat (1) huruf h yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.; karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”;
- 5) Pasal 11, yang berbunyi “Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.”

	<p>6) Pasal 112:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ayat (1) "Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan Surat Panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut"; b) Ayat (2) "Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya". <p>7) Pasal 113 yang berbunyi "Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik itu datang ke tempat kediamannya";</p> <p>8) Pasal 116 ayat (4) yang berbunyi "Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut";</p> <p>9) Pasal 227:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ayat (1) "Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir"; b) Ayat (2) "Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani, maka petugas harus mencatat alasannya"; c) Ayat (3) "Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Surat Panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Pejabat
--	---

	<p>dan jika di Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia di tempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka Surat Panggilan ditempelkan di tempat pengumuman Kantor Pejabat yang mengeluarkan Surat Panggilan tersebut”.</p> <p>10) Pasal 229 KUHAP:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ayat (1) ”Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berwenang”; b) Ayat (2) “Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”. <p>c. Tatacara Pemanggilan</p> <p>Pemanggilan dilakukan dengan Surat Pemanggilan yang sah yang memuat alasan pemanggilan secara jelas, status sebagai saksi/tersangka, waktu dan tempat hadir yang ditentukan, nama dan jabatan yang memanggil, nama dan alamat yang dipanggil secara jelas serta dasar pemanggilan.</p> <p>Surat Panggilan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, melalui Lurah/RT, tetangga dan atau melalui pos.</p> <p>Surat Panggilan harus memperhatikan terhadap waktu yang wajar antara diterimanya Surat Panggilan dengan keharusan memenuhi panggilan tersebut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya (Pasal 112 ayat (2) KUHAP); 2) Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. (Pasal 113 KUHAP); 3) Penyidik/Penyidik Pembantu wajib memanggil dan
--	---

	<p>memeriksa saksi yang menguntungkan tersangka.</p> <p>Hal ini sesuai Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang mengatur:</p> <p>Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.</p> <p>Surat Panggilan dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Empat lembar untuk Berkas Perkara; 2) Satu lembar untuk yang dipanggil (tersangka/saksi); 3) Satu lembar untuk petugas; 4) Satu lembar untuk arsip. <p>Semua jenis Pemberitahuan atau Panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan terhadap tersangka, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di kediaman mereka terakhir (Pasal 227 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Saksi atau Ahli yang telah memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 229 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa pemanggilan tersebut ditujukan terhadap saksi, ahli atau tersangka dengan memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.</p> <p>Pemanggilan terhadap Dewan Legislatif/MPR (DPR/DPD) Republik Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Protokoler, yakni mendapat ijin/persetujuan dari Presiden.</p> <p>Pemanggilan terhadap Gubernur/Wakil, Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil harus mendapat ijin/persetujuan dari Presiden (Undang-Undang Nomor 32/2004) Pasal 36, yang berbunyi "Tindakan penyelidikan dan penyidikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau</p>
--	---

	<p>melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara”.</p> <p>2. Penangkapan</p> <p>a. Pengertian penangkapan</p> <p>Penangkapan adalah suatu Tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 20 KUHP).</p> <p>b. Dasar Hukum</p> <p>1) Pasal 1 butir 20.</p> <p>“Penangkapan adalah suatu Tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.</p> <p>2) Pasal 5 ayat (1) huruf b.</p> <p>a) “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas perintah Penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan”;</p> <p>b) “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan dan penyitaan surat”;</p> <p>c) “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa mengambil sidik jari dan memotret seseorang”;</p> <p>d) “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik”.</p> <p>3) Pasal 7 ayat (1) huruf d.</p> <p>“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat</p>
--	---

	<p>(1) huruf a., karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan“.</p> <p>4) Pasal 11</p> <p>“Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.</p> <p>5) Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>a) Ayat (1) “Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan “.</p> <p>b) Ayat (2) “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”</p> <p>6) Pasal 17</p> <p>“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup“.</p> <p>7) Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>a) Ayat (1) “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang tercantum identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta tempat ia diperiksa“;</p> <p>b) Ayat (2) “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu yang terdekat“;</p> <p>c) Ayat (3) “Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan“.</p>
--	--

	<p>8) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>a) ayat (1) "Penangkapan sebagaimana dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari";</p> <p>b) ayat (2) "Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah."</p> <p>c. Kepentingan dan Kewenangan Penangkapan</p> <p>1) Kepentingan</p> <p>Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHP dan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (2) KUHP.</p> <p>2) Kewenangan</p> <p>Yang mempunyai wewenang penangkapan, adalah:</p> <p>a) Penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP);</p> <p>b) Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHP);</p> <p>c) Penyelidik atas Perintah Penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHP).</p> <p>d. Dasar dilakukan Penangkapan</p> <p>Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.(Pasal 17 KUHP).</p> <p>Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan Polisi ditambah salah satu dari laporan hasil penyelidikan, atau BAP di TKP atau BAP saksi dari saksi ahli.</p> <p>e. Tatacara Penangkapan sesuai dengan prinsip HAM</p> <p>a) Dalam hal melakukan Penangkapan, tunjukkan Surat Perintah Tugas dan berikan Surat Perintah Penangkapan kepada Tersangka hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1)</p>
--	---

	<p>KUHAP;</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Dalam hal melakukan Penangkapan penyidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau benda yang dibawanya. Dalam hal tersangka tersebut dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1), dan (2) KUHAP; c) Apabila melakukan Penggeledahan rumah di luar daerah Hukum Penyidik, harus didampingi Penyidik setempat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 KUHAP; d) Segera dilakukan Pemeriksaan terhadap tersangka, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP; e) Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP. <p>f. Tertangkap Tangan</p> <p>Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta barang bukti atau tanpa barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik. (Pasal 111 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa Surat Perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).</p> <p>g. Hak-hak tersangka selama penangkapan</p> <p>Orang-orang yang ditangkap memiliki hak antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia
--	---

	<p>diperiksa (Pasal 18 ayat (1));</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3)); 3) Tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1)); 4) Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 54); 5) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (2)). <p>3. Penahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian <p>Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP).</p> b. Dasar Hukum <p>Pasal 1 Butir 21.; Pasal 7 ayat (1) huruf d.; Pasal 11; Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP.</p> c. Kepentingan dan Kewenangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepentingan <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud pasal 11 berwenang melakukan Penahanan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP); b) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau penahan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP);
--	---

	<p>c) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) KUHP).</p> <p>2) Kewenangan</p> <p>Kewenangan Penahanan dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan, oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan, oleh Hakim untuk kepentingan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 20 KUHP).</p> <p>d. Syarat Penahanan</p> <p>Tersangka/terdakwa yang dapat ditahan adalah yang memenuhi syarat-syarat penahanan, sebagai berikut :</p> <p>1) Orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.</p> <p>2) Syarat-syarat tersangka/terdakwa dapat ditahan:</p> <p>a) Syarat Subjektif penahanan</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:</p> <p>(1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;</p> <p>(2) Merusak atau menghilangkan barang bukti;</p> <p>(3) Mengulangi melakukan tindak pidana.</p> <p>b) Syarat Objektif penahanan</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:</p>
--	--

	<p>(1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 huruf a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechteordonnantie (Pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)</p> <p>e. Administrasi Pelaksanaan Penahanan</p> <p>Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka petugas harus dilengkapi dengan surat perintah penahanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, harus mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Identitas tersangka/terdakwa secara lengkap dan jelas; b) Alasan dilakukan penahanan; c) Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan/didakwakan; d) Tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP). 2) Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum; 3) Surat Penetapan dari Hakim yang memerintahkan Penahanan itu; 4) Salinan/Tembusan Surat Perintah Penahanan diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa (Pasal 21 ayat (3) KUHAP);
--	--

f. Jenis-jenis Penahanan

1) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) (pasal 22 ayat (1) a KUHAP)

2) Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 22 ayat 2).

3) Penahanan Kota

Dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka/terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan (pasal 22 ayat 3). Pengurangannya terhadap Vonis Hakim dikurangkan seperlima ($1/5$) dari lamanya Penahanan Kota.

g. Jangka Waktu Penahanan

Jangka waktu penahanan dalam semua Tingkat Pemeriksaan (Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP).

Penjelasan dengan tabel tersebut di bawah ini.

No	Tingkat Pemeriksaan	Lama Penahanan Maksimal	Lama Perpanjangan Maksimal	Jumlah	Yang berwenang memberikan perpanjangan penahanan
1.	Penyidik	20 hari	40 hari	60 hari	Penuntut Umum
2.	PU	20 hari	30 hari	50 hari	Ketua P N
3.	Hakim PN	30 hari	60 hari	90 hari	Ketua P N
4.	Hakim PT	30 hari	60 hari	90 hari	Ketua P T
5.	Hakim MA	50 hari	60 hari	110 hari	Ketua M A
	Jumlah	150 hari	250 hari	400 hari	

h. Pengecualian Masa Lamanya Penahanan (Pasal 29 KUHAP)

Lamanya masa Penahanan dikecualikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28

	<p>KUHAP, dapat dilakukan Perpanjangan Penahanan untuk paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari, yang pada tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam hal adanya alasan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter. 2) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan Pidana Penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. <p>i. Penangguhan Penahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian <p>Penangguhan penahanan adalah ditundanya pelaksanaan penahanan tersangka/terdakwa dengan atau tanpa jaminan, baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan oleh Penyidik atau penuntut umum atau hakim, dan apabila syarat tersebut dilanggar oleh tersangka atau terdakwa, maka penyidik atau penuntut umum atau hakim dapat mencabut penangguhan penahanan, dan terhadap tersangka atau terdakwa akan tetap dilaksanakan penahanan.</p> 2) Alasan penangguhan penahanan dilakukan adalah atas permintaan tersangka/terdakwa dengan syarat, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Tanpa Jaminan <p>Penangguhan penahanan tanpa jaminan dapat diberikan, apabila Penyidik tidak khawatir bahwa tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak/menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana.</p> b) Dengan Jaminan Uang. <p>Dalam hal penangguhan penahanan atas diri tersangka/terdakwa adalah uang, maka besarnya uang jaminan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Tingkat Pemeriksaan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Pasal 35). Pejabat yang</p>
--	---

	<p>Berwenang, yang dimaksud dalam Pasal 35 tersebut di atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyidik pada Tingkat Penyidikan; (2) Penuntut Umum di Tingkat Penuntutan; (3) Hakim di Tingkat Pemeriksaan Pengadilan. <p>Uang jaminan itu disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lebih dari 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan itu menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara. Apabila lebih dari 3 (tiga) bulan tersangka/terdakwa tertangkap kembali, maka uang jaminan yang sudah menjadi milik negara dan disetor ke kas Negara tersebut tidak dapat diminta kembali, akan tetapi bagi tersangka/terdakwa yang tidak melarikan diri, maka apabila perkaranya sudah selesai uang jaminan itu dikembalikan kepada perkaranya sudah selesai uang jaminan itu dikembalikan kepada penjamin.</p> <p>c) Jaminan Orang</p> <p>Penangguhan penahanan dengan jaminan orang, sebaiknya penjamin adalah keluarga dekat dari terseangka/terdakwa, seperti; orangtua, anak, suami, istri dan lain-lain.</p> <p>Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, maka setelah lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat ditangkap kembali, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penjamin dengan Pejabat yang berwenang sesuai dengan Tingkat Pemeriksaan dan uang tersebut harus disetor ke kas negara melalui Panitera Pngadilan Negeri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Pasal 36).</p> <p>Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang telah disepakati, maka juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.</p>
--	--

	<p>j. Hak-hak Orang yang Ditahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 57 ayat (1) KUHAP); 2) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP); 3) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP); 4) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya, guna mendapatkan jaminan penangguhan atau lainnya, guna mendapatkan jaminan penangguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP); 5) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis manulis (Pasal 62 ayat (1) KUHAP); 6) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); 7) Tersangka atau terdakwa yang ditahan wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah (asas praduga tak bersalah); 8) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 ayat (2) KUHAP).
--	--

2. Pengeledahan

a. Pengertian pengeledahan rumah

Pengeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1, butir 17)

b. Dasar Hukum

1) Pasal 5 ayat (1) huruf b poin 1 KUHAP

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penahanan.

2) Pasal 7 ayat (1) huruf d

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a., karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.

3) Pasal 11

“Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik”.

4) Pasal 32

Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dengan Undang-Undang ini.

5) Pasal 33

a) Ayat (1) “Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan”;

b) Ayat (2) “Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas Kepolisian Negara

	<p>Republik Indonesia dapat memasuki rumah”;</p> <p>c) Ayat (3) "Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya”;</p> <p>d) Ayat (4) "Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala desa atau Ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”;</p> <p>e) Ayat (5) "Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”.</p> <p>6) Pasal 34</p> <p>a) Ayat (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5), Penyidik dapat melakukan Penggeledahan:</p> <p>(1) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;</p> <p>(2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;</p> <p>(3) Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;</p> <p>(4) Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.</p> <p>b) Ayat (2) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1), Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku atau tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh</p>
--	---

	<p>persetujuannya.</p> <p>7) Pasal 35</p> <p>Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak diperkenankan memasuki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ruang dimana sedang berlangsung Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) Tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan; c) Ruang dimana sedang berlangsung Sidang Pengadilan. <p>8) Pasal 36</p> <p>Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh Penyidik dari Daerah Hukum dimana penggeledahan itu dilakukan.</p> <p>9) Pasal 37</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ayat (1) "Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita"; b) Ayat (2) "Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka". <p>c. Kepentingan dan Kewenangan Penggeledahan</p> <p>1) Kepentingan</p> <p>Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatcara yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 32).</p>
--	--

	<p>2) Kewenangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyelidik atas Perintah Penyidik (Pasal 5 ayat (1) b, angka 1. KUHAP); b) Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP); c) Penyidik (Pasal 7 ayat (1) d., KUHAP). <p>d. Tata cara Penggeledahan sesuai dengan prinsip HAM (Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (5) KUHAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Ayat (1) " dengan surat izin pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan"; 2) Ayat (2) "Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah"; 3) Ayat (3) "Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang Saksi dalam hal Tersangka atau Penghuni menyetujui"; 4) Ayat (4) "setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir"; 5) Ayat (5) "dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan". <p>e. Penggeledahan dalam hal perlu dan mendesak</p> <p>Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5), penyidik dapat melakukan penggeledahan : Pasal 34 ayat (1).</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; 2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; 3) Ditempat Tindak Pidana dilakukan (TKP) atau terdapat bekasnya; 4) Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya. <p>Setelah penggeledahan dilakukan Penyidik segera membuat laporan kepada Ketua Pengadilan untuk minta persetujuan</p>
--	--

	<p>hasil pelaksanaan pengeledahan.</p> <p>f. Pengecualian/Larangan dalam Pengeledahan (Pasal 35 KUHAP)</p> <p>Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak diperkenankan memasuki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang dimana sedang berlangsungnya Sidang , DPR dan DPRD; 2) Tempat dimana sedang berlangsungnya Ibadah dan atau Upacara Keagamaan; 3) Ruang dimana sedang berlangsungnya Sidang Pengadilan. <p>g. Pengeledahan di Luar Daerah Hukum Penyidik</p> <p>Dalam hal penyidik harus melakukan pengeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka pengeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana pengeledahan itu dilakukan. (pasal 36 KUHAP)</p> <p>h. Pengeledahan Pakaian (Pasal 37 ayat (1) KUHAP)</p> <p>Pada waktu menangkap tersangka, Penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawanya, serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwasannya pada tersangka terdapat benda yang dapat disita.</p> <p>Yang dimaksud benda yang dibawanya, misalnya; tas, dompet dan kendaraan yang dikendarai, tersangka dapat digeledah di tempat dimana dia ditangkap.</p> <p>i. Pengeledahan Badan</p> <p>Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibawa kepada penyidik, Penyidik berwenang menggeledah badan dan atau pakaian tersangka.</p> <p>Pengeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga-rongga badan. Dalam hal ini penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada</p>
--	---

	<p>pejabat kesehatan.</p> <p>Penggeledahan badan hanya dapat dilakukan ditempat yang tertutup oleh petugas yang berwenang. Khusus terhadap wanita, penggeledahan dilakukan oleh pejabat wanita, Polwan, Bhayangkari atau seorang wanita yang dipercaya oleh Penyidik.</p> <p>3. Penyitaan</p> <p>a. Pengertian penyitaan</p> <p>Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir 16 KUHAP).</p> <p>b. Dasar Hukum Penyitaan</p> <p>Pasal 1 butir 16.; Pasal 5 ayat (1) huruf b.; Pasal 7 ayat (1) huruf d.; Pasal 11 ; Pasal 38 s/d 46 KUHAP.</p> <p>c. Kepentingan dan Kewenangan Penyitaan</p> <p>1) Kepentingan Penyitaan</p> <p>Penyitaan dilakukan untuk persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.</p> <p>2) Kewenangan penyitaan</p> <p>a) Penyelidik atas Perintah Penyidik (Pasal 5 ayat (1) b, butir 1, KUHAP);</p> <p>b) Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP);</p> <p>c) Penyidik (Pasal 7 (1) d., KUHAP);</p> <p>d) Surat Tanda Penerimaan (Pasal 42 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu tersebut harus diberikan Surat Tanda Penerimaan. (Pasal 42 ayat (1) KUHAP).</p>
--	--


	<p>d. Benda yang dapat disita (Pasal 39 KUHP)</p> <p>1) Ayat (1)</p> <p>Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c) Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. <p>2) Ayat (2)</p> <p>"benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)".</p> <p>e. Tatacara Penyitaan</p> <p>a. Penyitaan dalam keadaan Biasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyitaan dalam keadaan Biasa (Pasal 38 ayat (1) KUHP). <p>Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 43 KUHP). <p>Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut Rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas Izin Khusus Ketua Pengadilan setempat, kecuali Undang-undang</p>
--	--

	<p>menentukan lain.</p> <p>c) Pemeriksaan Surat (Pasal 47 ayat (1) KUHP).</p> <p>Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana yang sedang diperiksa, dengan ijin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>b. Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak</p> <p>a) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak (Pasal 34 ayat (1) KUHP)</p> <p>Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan paenggeledahan.</p> <p>b) Dalam hal Tertangkap Tangan (Pasal 40 KUHP)</p> <p>Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.</p> <p>c) Penyitaan Surat/Paket melalui Kantor Pos dalam hal tertangkap tangan (Pasal 41 KUHP)</p> <p>Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda</p>
--	--

	<p>penerimaan.</p> <p>f. Penyimpanan Benda Sitaan (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ayat (1) "Benda sitaan disimpan dalam rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara"; 2) Ayat (2) "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. (Benda sitaan tersebut diberikan Label). <p>g. Tindakan terhadap Benda Sitaan yang Cepat Rusak/Membahayakan (Pasal 45 KUHAP)</p> <p>Atas persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apabila perkara masih ada ditangan Penyidik atau Penuntut Umum, maka benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik/Penuntut Umum dengan disaksikan oleh tersangka atau Kuasanya. (ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHAP); 2) Apabila perkara tersebut sudah ada ditangan Pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas Izin Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan disaksikan oleh terdakwa atau Kuasanya. (ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b KUHAP); 3) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dijadikan sebagai Barang Bukti. (Pasal 45 ayat (2) KUHAP); 4) Guna kepentingan pembuktian, sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari Benda Sitaan dimaksud.(ketentuan Pasal 45 ayat (3) KUHAP); 5) Benda sitaan yang bersifat terlarang, atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan. (ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP). <p>h. Pengembalian Benda Sitaan (Pasal 46 ayat (1) KUHAP)</p> <p>Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang</p>
--	--


	<p>atau kepada mereka dari siapa benda tersebut disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepentingan penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi; 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana); 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan Umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. (Asas Opportunitas). <p>i. Kewajiban Penyidik dalam Hal Penyitaan (Pasal 128 s/d 131 KUHAP)</p> <p>Dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang yang identitasnya jelas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP); 2) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP); 3) Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (2) KUHAP); 4) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebut alasannya (Pasal 129 ayat (3) KUHAP); 5) Benda yang disita sebelum dibungkus/dilabel, dicatat mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a) Berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing;
--	--

	<p>b) Ciri maupun sifat khas;</p> <p>c) Tempat, hari, dan tanggal Penyitaan;</p> <p>d) Identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya.</p> <p>Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).</p> <p>6) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan seperti yang diatur dalam Pasal 130 ayat (1) KUHAP, yang ditulis diatas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut (Pasal 130 ayat (2) KUHAP);</p> <p>7) Dalam hal suatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya (Pasal 131 ayat (1) KUHAP).</p>
--	--

	<h2>RANGKUMAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan dilakukan dengan Surat Pemanggilan yang sah yang memuat alasan pemanggilan secara jelas, status sebagai saksi/tersangka, waktu dan tempat hadir yang ditentukan, nama dan jabatan yang memanggil, nama dan alamat yang dipanggil secara jelas serta dasar pemanggilan. Surat Panggilan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, melalui Lurah/RT, tetangga dan atau melauai pos. Surat Panggilan harus memperhatikan terhadap waktu yang wajar antara diterimanya Surat Panggilan dengan keharusan memenuhi panggilan tersebut 2. Penangkapan <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal melakukan Penangkapan, tunjukkan Surat Perintah Tugas dan berikan Surat Perintah Penangkapan kepada Tersangka hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP. b. Dalam hal melakukan Penangkapan penyelidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau benda yang dibawanya. Dalam hal tersangka tersebut dibawa kepada

	<p>penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1), dan (2) KUHAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Apabila melakukan Penggeledahan rumah di luar daerah Hukum Penyidik, harus didampingi Penyidik setempat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 KUHAP. d. Segera dilakukan Pemeriksaan terhadap tersangka, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP. e. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP. <p>3. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini (Pasal 1, butir 21., KUHAP).</p> <p>4. Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1, butir 17)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggeledahan rumah dilakukan dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. c. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal Tersangka atau Penghuni menyetujui. d. Dalam hal Tersangka atau Penghuni menolak atau tidak hadir, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan 2 (dua) orang Saksi. e. Dalam waktu 2 (dua) hari, setelah melakukan penggeledahan rumah harus dibuat Berita Acara, turunannya diberikan kepada pemilik/penghuni rumah yang bersangkutan. <p>5. Penyitaan dibagi dua, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyitaan Biasa/Normal. <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyitaan Biasa/Normal (Pasal 38 ayat (1) KUHAP). <p>Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.</p>
--	---

	<p>2) Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 43 KUHAP).</p> <p>Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut Rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas Izin Khusus Ketua Pengadilan setempat, kecuali Undang-undang menentukan lain.</p> <p>3) Pemeriksaan Surat (Pasal 47 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana yang sedang diperiksa, dengan ijin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>b. Penyitaan dalam hal perlu dan mendesak.</p> <p>1) Penyitaan dalam hal perlu dan mendesak (Pasal 38 ayat (2) KUHAP).</p> <p>Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat (hanya atas benda bergerak) dan kemudian wajib segera minta persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.</p> <p>2) Dalam hal Tertangkap Tangan (Pasal 40 KUHAP).</p> <p>Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.</p> <p>3) Penyitaan Surat/Paket melalui Kantor Pos dalam hal tertangkap tangan (Pasal 41 KUHAP).</p> <p>Penyidik dapat melakukan penyitaan surat/paket yang diperuntukkan bagi tersangka/terdakwa atau berasal dari padanya, kemudian harus diberikan Surat Tanda Penerimaan.</p>
--	---

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pemanggilan ! 2. Jelaskan penangkapan ! 3. Jelaskan penahanan ! 4. Jelaskan penggeledahan ! 5. Jelaskan penyitaan !

MODUL
03
BANTUAN DAN UPAYA HUKUM


2 JP (90 Menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini dibahas tentang pengertian bantuan hukum, pasal-pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum, hak-hak penasihat hukum, pembatasan kebebasan penasihat hukum, pengertian upaya hukum, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami bantuan dan upaya hukum.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Dapat memahami bantuan dan upaya hukum.</p> <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian bantuan hukum; 2. Menjelaskan pasal-pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum; 3. Menjelaskan hak-hak penasihat hukum; 4. Menjelaskan pembatasan kebebasan Penasihat hukum; 5. Menjelaskan pengertian upaya hukum; 6. Menjelaskan upaya hukum biasa; 7. Menjelaskan upaya hukum luar biasa.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Bantuan dan upaya hukum.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian bantuan hukum; 2. Pasal-pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum; 3. Hak-hak penasihat hukum; 4. Pembatasan kebebasan penasihat hukum; 5. Pengertian upaya hukum;

	6. Upaya hukum biasa; 7. Upaya hukum luar biasa.
--	---


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah. Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang bantuan dan upaya hukum. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat). Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode diskusi Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi yang di berikan oleh pendidik ke dalam sebuah kelompok. 5. Metode penugasan Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta didik tentang materi yang telah disampaikan. 6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.


	ALAT /MEDIAL, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White Board</i>; b. Papan <i>flipchart</i>; c. LCD/<i>proyektor</i>; d. Laptop. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tulis; b. Kertas.


	<p>3. Sumber belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Dasar tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.
--	--

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara singkat) materi sebelumnya. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik menyampaikan materi tentang bantuan dan upaya hukum; Peserta didik memperhatikan/menyimak, dan mencatat hal-hal yang dianggap penting; Pendidik mekukan curah pendapat tentang materi yang disampaikan; Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan; Pendidik membagi kelas menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan materi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Kelompok 1 mendiskusikan tentang bantuan hukum;

	<p>2) Kelompok 2 mendiskusikan tentang hak-hak penasihat hukum;</p> <p>3) Kelompok 3 mendiskusikan tentang upaya hukum;</p> <p>f. Peserta didik melaksanakan diskusi sesuai instruksi pendidik;</p> <p>g. Pendidik memfasilitasi jalannya diskusi;</p> <p>h. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik.</p> <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <p>a. Cek penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.</p>
--	--

	TAGIHAN /TUGAS
	<p>1. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi;</p> <p>2. Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah disampaikan.</p>

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>1. Pendidik membagi kelas ke dalam beberapa kelompok untuk untuk mendiskusikan materi yang telah ditentukan;</p> <p>a. Kelompok 1: bantuan hukum;</p> <p>b. Kelompok 2: hak hak penasihat hukum;</p> <p>c. Kelompok 3: upaya hukum;</p> <p>2. Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.</p>

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">BANTUAN DAN UPAYA HUKUM</p> <p>1. Pengertian bantuan hukum</p> <p>Bantuan hukum dalam KUHAP dapat diartikan sebagai penasihat Hukum, yaitu seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh, atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.</p> <p>2. Pasal-pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum; Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dalam perkara pidana seorang tersangka terutama saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum; Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dalam memberi bantuan hukum tersebut Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. <p>3. Hak-hak penasihat hukum</p> <p>Dalam KUHAP hal yang cukup prinsip yang dimiliki oleh seorang penasihat hukum adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 69 KUHAP. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini; Pasal 70 ayat (1) KUHAP. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya; Pasal 72 KUHAP. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan

	<p>berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Penasihat hukum dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan putusan hakim);</p> <p>d. Pasal 73 KUHAP. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya;</p> <p>e. Pasal 115 ayat (1) KUHAP. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan (Penasihat hukum berhak mengikuti jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kliennya, dengan melihat dan mendengarkan sendiri, khususnya tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana terhadap keamanan Negara);</p> <p>f. Pasal 115 ayat (2) KUHAP. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka;</p> <p>g. Pasal 124 KUHAP. Dalam hal apakah suatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Undang-Undang ini;</p> <p>h. Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;</p> <p>i. Pasal 164 ayat (2) KUHAP. Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa;</p> <p>j. Pasal 170 ayat (1) KUHAP. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat)</p>
--	---

4. Pembatasan kebebasan Penasihat hukum

Didepan telah diuraikan tentang hak bagi penasihat hukum, namun didalam menjalankan hak-hak tersebut ada juga pembatasan-pembatasannya berupa:

- a. Pasal 70 ayat (2) KUHAP. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan, memberi peringatan kepada penasihat hukum;
- b. Pasal 70 ayat (3) KUHAP. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2);
- c. Pasal 70 ayat (4) KUHAP. Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2), dan apabila setelah itu tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang;
- d. Pasal 71 ayat (1) KUHAP. Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan;
- e. Pasal 71 ayat (2) KUHAP. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan;
- f. Pasal 74 KUHAP. Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Pembatasan kebebasan terhadap penasihat hukum tersebut sebagaimana diuraikan diatas berakhir apabila perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan Negeri untuk disidangkan. Memperhatikan uraian tersebut diatas, maka dalam KUHAP telah diatur pemberian kesempatan bagi setiap tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum, walaupun masih harus diawasi.

Dengan demikian maka hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka/terdakwa hanya dapat melihat dan mendengar

	<p>saja, sehingga pemberian bantuan hukum yang ada dalam KUHAP masih jauh dari harapan untuk penegakan hukum, keadilan dan perlindungan HAM.</p> <p>5. Pengertian upaya hukum</p> <p>Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini. (Pasal 1 butir 12 KUHAP).</p> <p>Upaya hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan kepuasan dan keadilan bagi warga masyarakat pencari keadilan.</p> <p>Upaya hukum menurut KUHAP terdiri atas 2 (dua) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya hukum biasa <ol style="list-style-type: none"> 1) Banding; 2) Kasasi. b. Upaya hukum luar biasa. <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasasi demi kepentingan hukum; 2) Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (herzening). <p>6. Upaya hukum biasa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Banding <ol style="list-style-type: none"> 1) Banding adalah suatu alat hukum (<i>rechts Middle</i>) yang merupakan hak terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk memohon supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan dari pemeriksaan kembali tersebut adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan tingkat pertama (pengadilan Negeri). <p>Pasal 67 KUHAP. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.</p>
--	--

	<p>2) Permohonan banding</p> <p>a) Ketentuan Pasal 233 ayat (1) KUHP</p> <p>Permintaan banding sebagaimana dimaksud Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.</p> <p>b) Ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP</p> <p>Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 (2).</p> <p>c) Ketentuan Pasal 233 ayat (3) KUHP</p> <p>Tentang Permintaan itu, oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon, serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.</p> <p>d) Ketentuan Pasal 234 ayat (1) KUHP</p> <p>Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.</p> <p>3) Proses banding</p> <p>a) Tenggang waktu</p> <p>(1) Ketentuan Pasal 236 ayat (1) KUHP</p> <p>Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.</p> <p>(2) Ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP</p>
--	---

	<p>Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri.</p> <p>b) Acara pemeriksaan banding</p> <p>(1) Ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAP</p> <p>Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Berita acara pemeriksaan dari penyidik; (b) Berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri; (c) Semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara; (d) Putusan pengadilan negeri. <p>(2) Ketentuan Pasal 238 ayat (2) KUHAP</p> <p>Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.</p> <p>(3) Ketentuan Pasal 238 ayat (3) KUHAP</p> <p>Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.</p> <p>c) Putusan pengadilan banding (Pasal 240 ayat (1) KUHAP)</p> <p>Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat</p>
--	---

	<p>memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.</p> <p>d) Putusan pengadilan yang tidak dapat dibanding</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Putusan bebas; (2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya pengetrapan hukum; (3) Putusan dalam acara pemeriksaan cepat. <p>Dalam putusan bebas, keinginan dalam mengajukan banding pada umumnya timbul dari penuntut umum karena justru terdakwa merasa beruntung telah bebas.</p> <p>Didalam perkembangan hukum acara pidana praktis, telah demikian maju sehingga putusan bebas (<i>Vrijspraak</i>) ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Putusan bebas murni; (2) Putusan bebas terselubung (<i>vorkapte Vrijspraak</i>). <p>Selanjutnya dalam perkembangan praktek tersebut dapat dilihat bahwa banyak terdapat putusan bebas murni sajalah yang tidak dapat diajukan banding.</p> <p>Sedangkan terhadap putusan bebas yang terselubung (<i>verkapte vrijspraak</i>) masih dimungkinkan untuk dimintakan banding. Adapun yang menjadi alasan ialah tersembunyi suatu kekeliruan, disamping itu ada kemungkinan terjadi perbedaan penilaian.</p> <p>Ada kemungkinan lain tuduhan/dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak terbukti akan tetapi didalam sidang dapat dibuktikan merupakan tindak pidana lain yang oleh pengadilan ternyata diputuskan bebas, sedangkan seharusnya diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum Oleh karena itu penuntut umum dapat mengajukan banding.</p>
--	--

	<p>b. Kasasi</p> <p>1) Pengertian</p> <p>Kasasi berasal dari bahasa perancis - yaitu <i>cassation</i> yang berasal dari kata "<i>carer</i>" (kata kerja) yang artinya "membatalkan" atau memecahkan. Dengan demikian kasasi dapat diartikan sebagai suatu alat hukum yang menjadi wewenang mahkamah agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir.</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang mahkamah Agung, menentukan bahwa MA berkuasa dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi dengan demikian maka landasan yang menjadi tempat kasasi berpijak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Guna menjamin kepastian dan kesatuan hukum untuk kepentingan masyarakat; Untuk memberikan jaminan agar hukum itu sesuai dengan pandangan dan perkembangan masyarakat. <p>2) Tujuan kasasi</p> <p>Kasasi bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta hukum agar sesuai dengan pandangan dan perkembangan masyarakat, dengan demikian maka keberadaan lembaga kasasi adalah untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesatuan hukum (univikasi); Kepastian hukum (asas legalitas); Pembinaan hukum nasional yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> Penerapan hukum secara tepat dan benar; Pembaharuan hukum; Pembentukan hukum. <p>3) Alasan-alasan kasasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah dirubah dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 mengatur alasan untuk kasasi adalah sebagai
--	--


	<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tidak berwenang atau melampaui Batas kewenangan; (2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. <p>b) Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung atas permintaan para pihak sebagai mana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 249 guna menentukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; (3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. <p>c) Proses Kasasi</p> <p>Pemeriksaan tingkat kasasi ini dilakukan oleh mahkamah agung yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan akhir dari pengadilan diluar mahkamah agung.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada penitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. (Pasal 245 ayat (1) KUHAP); <p>Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan dalam berkas perkara. (Pasal 245 ayat (2) KUHAP).</p>
--	---

	<p>(2) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. (Pasal 245 ayat (3) KUHAP);</p> <p>(3) Apabila tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 245 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. (Pasal 246 ayat (1) KUHAP);</p> <p>(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. (Pasal 246 ayat (2) KUHAP);</p> <p>(5) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh mahkamah agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. (Pasal 247 ayat (1) KUHAP);</p> <p>(6) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh mahkamah agung hingga saat pencabutannya. (Pasal 247 ayat (3) KUHAP);</p> <p>(7) (Pasal 253 ayat (2), (3) dan (4) KUHAP);</p> <p>Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada mahkamah agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan disidang, semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir (Pasal 253 ayat (2) KUHAP).</p>
--	---


	<p>Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) mahkamah agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dala surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau mahkamah agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk mendengar keterangan meraka, dengan cara pemanggilan yang sama. (Pasal 253 ayat (3) KUHAP).</p> <p>Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke mahkamah agung sejak diajukan permohonan kasasi. (Pasal 253 ayat (4) KUHAP).</p> <p>7. Upaya hukum luar biasa</p> <p>a. Pemeriksaan kasasi untuk kepentingan hukum</p> <p>Pada prinsipnya semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dalam hal demi kepentingan penegak hukum dan kepastian hukum apabila jaksa agung melihat adanya kekeliruan penggunaan atau pengetrapan hukumnya (misalnya hakim yang tidak berhak memeriksa atau perkara pencurian diputus penggelapan) maka ini berdasarkan wewenangnya dapat mengajukan kasasi untuk kepentingan hukum kepada mahkamah agung. Hal ini dimaksudkan agar di lain kesempatan pengadilan tidak membuat hal yang serupa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada mahkamah agung melalui Panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. (ketentuan Pasal 260 ayat (1) KUHAP); 2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh panitera, segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. (ketentuan pasal 260 ayat (2) KUHAP); 3) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh mahkamah agung disampaikan kepada jaksa agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. (ketentuan Pasal 261 ayat (1) KUHAP);
--	---

	<p>4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) berlaku juga dalam hal ini (ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHP).</p> <p>Nyata disini digambarkan bahwa dalam KUHP benar-benar perasaan keadilan dan kepastian hukum diusahakan untuk dapat dicapai secara maksimal.</p> <p>b. Peninjauan kembali (<i>Herzening</i>)</p> <p>Agar dalam penegakan hukum dapat memberikan rasa keadilan secara maksimal dalam hukum acara pidana ini diatur tentang lembaga peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan. Hal ini penting diatur karena bagaimanapun juga hakim adalah manusia yang tidak lepas dari kekeliruan dalam melakukan kewajibannya.</p> <p>Permintaan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya atas dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terhadap Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung(ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP); 2) Pasal 263 ayat (2) KUHP. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: <ol style="list-style-type: none"> (1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. (butir a); (2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. (butir b); (3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (butir c).
--	---

	<p>Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. (Pasal 268 ayat (1) KUHAP).</p> <p>Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh mahkamah agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai dituliskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. (Pasal 268 ayat (2) KUHAP).</p> <p>Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).</p>
--	--

	<h2>RANGKUMAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan hukum dalam KUHAP dapat diartikan sebagai penasihat Hukum, yaitu seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh, atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. 2. Pasal-pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. b. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dalam perkara pidana seorang tersangka terutama saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. c. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dalam memberi bantuan hukum tersebut Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan 3. Hak-hak penasihat hukum, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 69 KUHAP. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. b. Pasal 70 ayat (1) KUHAP. Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. 4. Pembatasan kebebasan Penasihat hukum, antara lain:

	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 70 ayat (2) KUHAP. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan, memberi peringatan kepada penasihat hukum. b. Pasal 70 ayat (3) KUHAP. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). c. Pasal 70 ayat (4) KUHAP. Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut diatas pada ayat (2), dan apabila setelah itu tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang. <ol style="list-style-type: none"> 5. Upaya hukum adalah hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang (Pasal 1 butir 12 KUHAP). 6. Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi <ol style="list-style-type: none"> a. Banding adalah adalah suatu alat hukum (<i>rechts Middle</i>) yang merupakan hak terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk memohon supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan dari perneriksaan kembali tersebut adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan tingkat pertama (pengadilan Negeri). b. Kasasi adalah sebagai suatu alat hukum yang menjadi wewenang mahkamah agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir 7. Pada prinsipnya semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dalam hal demi kepentingan penegak hukum dan kepastian hukum apabila jaksa agung melihat adanya kekeliruan penggunaan atau pengetrapan hukumnya (misalnya hakim yang tidak berhak memeriksa atau perkara pencurian diputus penggelapan) maka ini berdasarkan wewenangnya dapat mengajukan kasasi untuk kepentingan hukum kepada mahkamah agung.
--	---

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Jelaskan pengertian bantuan hukum !2. Jelaskan pasal-pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum !3. Jelaskan hak-hak penasihat hukum !4. Jelaskan pembatasan kebebasan Penasihat hukum !5. Jelaskan pengertian upaya hukum !6. Jelaskan upaya hukum biasa !7. Jelaskan upaya hukum luar biasa !

MODUL 04

SISTEM DAN HUBUNGAN ANTAR PENEGAK HUKUM DI INDONESIA




4 JP (180 Menit)

	PENGANTAR
	<p>Dalam bahan ajar ini dibahas tentang sistem penegakan hukum di Indonesia, hubungan penyidik dengan penuntut umum, hubungan penyidik dengan pengadilan negeri, hubungan penyidik Polri dengan penyidik PNS, dan hubungan penyidik Polri dengan penasihat hukum.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami sistem dan hubungan antar penegak hukum di Indonesia.</p>


	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami sistem dan hubungan antar penegak hukum di Indonesia.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sistem penegakan hukum di Indonesia; 2. Menjelaskan hubungan penyidik dengan penuntut umum; 3. Menjelaskan hubungan penyidik dengan pengadilan negeri; 4. Menjelaskan hubungan penyidik Polri dengan penyidik PNS; 5. Menjelaskan hubungan penyidik Polri dengan penasihat hukum.

	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Sistem dan hubungan antar penegak hukum di Indonesia.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem penegakan hukum di Indonesia; 2. Hubungan penyidik dengan penuntut umum; 3. Hubungan penyidik dengan pengadilan negeri; 4. Hubungan penyidik Polri dengan penyidik PNS; 5. Hubungan penyidik Polri dengan penasihat hukum.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang sistem dan hubungan antar penegak hukum di Indonesia. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode diskusi Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi yang diberikan oleh pendidik ke dalam sebuah kelompok. 5. Metode penugasan Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta didik tentang materi yang telah disampaikan. 6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White Board</i>; b. Papan <i>flipchart</i>; c. <i>LCD/proyektor</i>; d. Laptop. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tulis; b. Kertas. 3. Sumber Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Dasar Tahun 1945; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;


	<ul style="list-style-type: none"> c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat; e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman; f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.
--	---

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara sepiantas) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang sistem dan hubungan antar penegak hukum di Indonesia; b. Peserta didik memperhatikan/menyimak, dan mencatat hal-hal yang dianggap penting; c. Pendidik melakukan curah pendapat tentang materi yang disampaikan; d. Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan; e. Pendidik membagi kelas menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan materi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelompok 1 mendiskusikan tentang hubungan penyidik dengan penuntut umum; 2) Kelompok 2 mendiskusikan tentang hubungan penyidik dengan pengadilan; 3) Kelompok 3 mendiskusikan tentang hubungan penyidik Polri dengan penyidik PPNS.

	<p>f. Peserta didik melaksanakan diskusi sesuai instruksi pendidik;</p> <p>g. Pendidik memfasilitasi jalannya diskusi;</p> <p>h. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik.</p> <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <p>a. Cek penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas lapangan.</p> <p>4. Tahap ujian (tes sumatif): 90 menit</p>
--	---

	TAGIHAN / TUGAS
	<p>1. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi;</p> <p>2. Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah disampaikan.</p>

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>1. Pendidik membagi kelas ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah ditentukan;</p> <p>a. Kelompok 1: hubungan penyidik dengan penuntut umum;</p> <p>b. Kelompok 2: hubungan penyidik dengan pengadilan;</p> <p>c. Kelompok 3: hubungan penyidik Polri dengan penyidik PPNS;</p> <p>2. Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.</p>

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">SISTEM DAN HUBUNGAN ANTAR PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA</p> <p>1. Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</p> <p>Sistem Penegakan Hukum di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981), dimana Sistem Penegakan Hukum tersebut dikenal dengan <i>Criminal Justice System</i> yang fungsi dan peran pada masing-masing Penegak Hukum tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut.</p> <p>Adapun Lembaga Penegakan Hukum tersebut, antara lain adalah Polri/PNS selaku Penyidik, Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim selaku Pemeriksa dan yang memutus perkara di Sidang Pengadilan, yang memainkan peran masing-masing sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Ketentuan PerUndang-undangan.</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cara bagaimana Penyidik (Polri) melakukan Penyidikan; Cara bagaimana Penuntut Umum (Jaksa) melakukan Penuntutan; Cara bagaimana Hakim; menerima, memeriksa dan memutus suatu Perkara; Cara bagaimana Penuntut Umum (Jaksa) dalam melaksanakan Putusan Hakim. <p>Penasihat Hukum dalam penegakan Hukum juga berperan sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur secara tegas didalam Hukum Acara Pidana.</p> <p>Dengan demikian Penasihat Hukum juga dapat digabungkan dalam <i>Criminal Justice System</i>, walaupun secara formal Penasihat Hukum bukanlah sebagai Alat Negara Penegak Hukum sebagaimana kedudukan dari Polri/PNS selaku Penyidik, Jaksa</p>

	<p>selaku Penuntut Umum dan Hakim selaku Pemeriksa dan Pemutus Perkara di Sidang Pengadilan.</p> <p>2. Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum</p> <p>a. Pasal 109 ayat (1) KUHP</p> <p>Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.</p> <p>b. Pasal 109 ayat (2) KUHP</p> <p>Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi Hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum, dan tersangka atau keluarganya.</p> <p>c. Pasal 24 ayat (2) KUHP</p> <p>Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan yang telah ditetapkan oleh Penyidik selama (20 hari), dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari.</p> <p>d. Pasal 110 ayat (1) KUHP</p> <p>Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan Berkas Perkara itu kepada Penuntut Umum.</p> <p>e. Pasal 110 ayat (2) KUHP</p> <p>Dalam hal Penuntut Umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan Berkas Perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.</p> <p>Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang dikenal dengan “CRIMINAL JUSTICE SYSTEM”.</p> <p>Hal ini menggambarkan hubungan koordinasi antar sesama Penegak Hukum, baik dalam Lembaga Ketatanegaraan maupun Lembaga Formal yang bukan Struktural Ketatanegaraan.</p>
--	--

	<p>3. Hubungan Penyidik dengan Pengadilan Negeri</p> <p>a. Pasal 33 ayat (1) KUHAP</p> <p>Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.</p> <p>b. Pasal 38 ayat (1) KUHAP</p> <p>Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.</p> <p>c. Pasal 47 ayat (1) KUHAP</p> <p>Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lainnya, jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan Izin Khusus yang diberikan dari Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>d. Pasal 205 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP</p> <p>yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penginaan ringan keuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Ayat (1)</p> <p>dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntu umum, dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Ayat (2)</p> <p>e. Pasal 211 - 216 KUHAP</p> <p>1) Pasal 211. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perUndang-undangan lalu lintas jalan;</p> <p>2) Pasal 212. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan</p>
--	--

	<p>selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya;</p> <p>3) Pasal 213. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang;</p> <p>4) Pasal 214:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Ayat (1) jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan; (b) Ayat (2) dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana; (c) Ayat (3) bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register; (d) Ayat (4) dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan; (e) Ayat (5) dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu; (f) Ayat (6) dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur; (g) Ayat (7) setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu; (h) Ayat (8) jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. <p>5) Pasal 215. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan;</p> <p>6) Pasal 216. Ketentuan dalam pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.</p>
--	--

4. Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik PNS

- a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Penyidik PNS berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP);
- b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan kepada Penyidik PNS (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
- c. Penyidik PNS harus memberitahukan tentang telah dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polri (Pasal 107 (2) KUHAP);
- d. Apabila Penyidik PNS telah selesai melakukan penyidikan, ia segera menyerahkan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP);
- e. Penghentian penyidikan oleh Penyidik PNS disampaikan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).


5. Hubungan Penyidik dengan Penasihat Hukum

Hal ini diatur dalam Pasal 70 ayat (2), (3) dan (4), sebagai berikut :

- a. Jika terdapat bukti bahwa Penasihat Hukum tersebut menyalah-gunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan Tingkat Pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum atau Petugas Lembaga Permasalahan memberi peringatan kepada Penasihat Hukum (Pasal 70 ayat 2 KUHAP)
- b. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh Pejabat yang tersebut pada ayat 2 (Pasal 70 ayat (3) KUHAP);
- c. Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh Pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang (Pasal 70 ayat (4) KUHAP);
- d. Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap Tingkat Pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini (Pasal 54 KUHAP);
- e. Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan (Pasal 115 ayat (1) KUHAP);

- f. Dalam hal kejahatan terhadap Keamanan Negara, Penasihat Hukum dapat hadir dengan cara melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka (Pasal 115 ayat (2) KUHP).

Secara singkat hubungan koordinasi di atas dapat digambarkan, sebagai berikut:



RANGKUMAN


1. Sistem Penegakan Hukum di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981), dimana Sistem Penegakan Hukum tersebut dikenal dengan *Criminal Justice System* yang fungsi dan peran pada masing-masing Penegak Hukum tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut.

Adapun Lembaga Penegakan Hukum tersebut, antara lain adalah Polri/PNS selaku Penyidik, Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim selaku Pemeriksa dan yang memutus perkara di Sidang Pengadilan, yang memainkan peran masing-masing sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Ketentuan PerUndang-undangan.

2. Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum, antara lain:
 - a. Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (pasal 109 ayat (1) KUHP);
 - b. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan yang telah ditetapkan oleh Penyidik selama (20 hari), dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk

	<p>paling lama 40 hari. (Pasal 24 ayat (2) KUHAP);</p> <p>c. Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan Berkas Perkara itu kepada Penuntut Umum. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);</p> <p>d. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan Berkas Perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. (Pasal 110 ayat (2) KUHAP).</p> <p>3. Hubungan Penyidik dengan Pengadilan Negeri, antara lain:</p> <p>a. Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. (Pasal 33 ayat (1) KUHAP);</p> <p>b. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 38 ayat (1) KUHAP);</p> <p>c. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lainnya, jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan Izin Khusus yang diberikan dari Ketua Pengadilan Negeri. (Pasal 47 ayat (1) KUHAP).</p> <p>4. Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik PNS, antar lain:</p> <p>a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Penyidik PNS berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri. (Pasal 7 ayat (2) KUHAP);</p> <p>b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan kepada Penyidik PNS. (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);</p> <p>c. Penyidik PNS harus memberitahukan tentang telah dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polri. (Pasal 107 (2) KUHAP).</p> <p>5. Hubungan Penyidik dengan Penasihat Hukum, antara lain:</p> <p>a. Jika terdapat bukti bahwa Penasihat Hukum tersebut menyalah-gunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan Tingkat Pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum atau Petugas Lembaga Perasyarakatan memberi peringatan kepada Penasihat Hukum. (Pasal 70 ayat 2 KUHAP);</p> <p>b. Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa</p>
--	---

	berhak mendapat Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap Tingkat Pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. (Pasal 54 KUHAP).
--	--

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan sistem penegakan hukum di Indonesia ! 2. Jelaskan hubungan penyidik dengan penuntut umum ! 3. Jelaskan hubungan penyidik dengan pengadilan negeri 4. Jelaskan hubungan penyidik Polri dengan penyidik PNS ! 5. Jelaskan hubungan penyidik Polri dengan penasihat hukum !